



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Wt. Bola, 08 Agustus 1972 (umur 52 tahun), NIK 7313120808720001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Cellue, 15 November 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tappeso, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 7 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bola, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/010/III/2015, tertanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 7 bulan dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri di rumah orang tua Termohon di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah kontrakan juga sebagai tempat kediaman terakhir di Jalan Pasar Induk, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Al dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 Sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Termohon berselingkuh yang diketahui Pemohon pada tahun 2017, dan Termohon sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut pada tahun 2019 sehingga membuat Pemohon tidak mampu untuk bertahan karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017 disebabkan Termohon sudah menikah lagi, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 7 tahun 7 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan pada saat itu Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menesehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian. Tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wajo.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat.

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/010/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

2. Saksi-saksi.

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Manurung kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Pasar propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis meskipun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada juga komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Ajuraja, Kecamatan

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Manurung kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Pasar propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis meskipun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada juga komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk ".orang yang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dilihat langsung oleh saksi yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 dan selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dilihat langsung oleh saksi yang mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 dan selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-lai tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa selama berpisah, saksi maupun pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan menikah dengan laki-laki lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Pemohon dan Termohon adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, meskipun telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Pemohon, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan, Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa rukun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan sekarang, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Akibat dari perbuatan Termohon tersebut, membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa fakta Pmohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Pemohon yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumahtangganya sebagaimana semula, oleh karena tidak adanya lagi kesepakatan keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Pemohon yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara a *quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SAM) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (HBL) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sulfian P., S.Ag. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Andi Zainuddin

ttd.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp.1.750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai.	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.1.920.000,00
(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)